



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 421.1 / 3037 /12/2010**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IQRO' NOGOSARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Yayasan Mitra Media Nomor : 03/YMM-SDIT/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;  
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 050/113/49/2010 tanggal 24 April 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Iqro' Nogosari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;  
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Iqro' Kecamatan Nogosari pada tanggal 28 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Mitra Media  
- Penanggung Jawab : Iwan Agus Kiswanto,SE  
**Kegiatan/Pengelola**  
- Alamat : Mencil, Glonggong, Nogosari


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SDIT IQRO'
- Alamat : Mencil, Glonggong, Nogosari

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 11 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

  
**Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.** 

Pembina Tk.I

NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari.
6. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu IQRO' Nogosari.
7. Arsip.